



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSMAN Bin RUSLAN;
2. Tempat lahir : Bendi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bendi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 sampai dengan 29 September 2020;

Terdakwa Rusman Bin Ruslan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan menolak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 158/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 158/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusaman Bin Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusaman Bin Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna Biru yang didalamnya berisi
 - 1½ (satu setengah) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip.
 - 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Hijau yang dibungkus menggunakan plastik rokok, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RUSMAN Bin RUSLAN pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 02:00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pekon Teba Pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, terdakwa diberitahukan oleh teman-teman terdakwa kalau akan ada acara orgen tunggal di Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dan sekira pukul 00:00 wib, terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu saudara Zubir sampai Sukau dan langsung menonton acara hiburan orgen tunggal, sementara teman-teman terdakwa menonton acara hiburan orgen tunggal terdakwa justru pergi untuk mencari dan membeli minuman, dan saat itulah terdakwa melihat ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan dan seperti sedang membagi-bagikan sesuatu dan langsung menelan benda tersebut, kemudian terdakwa mendekati orang-orang tersebut dan berkata "bisa bagi bang?" lalu orang tersebut berkata "bagi apa?" dan terdakwa berkata lagi "minta bagi bang kalau boleh" dan orang itu berkata lagi "mau berapa ?" dan terdakwa berkata kalau terdakwa minta bagi 4 (empat) serta bertanya berapa harganya, dan orang tersebut berkata "kalau 4 (empat) jadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam tas terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan 2 (dua) butir ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip dan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna Hijau, dan selanjutnya terdakwa mengambil salah satu butir pil ekstasi yang berwarna Coklat dan membelahnya menjadi 2 bagian dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian langsung terdakwa telah dan sisanya 1 $\frac{1}{2}$ bagian lagi terdakwa simpan kembali kedalam plastik klip, dan 2 butir ekstasi yang berwarna Hijau terdakwa simpan kedalam plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang kemudian semuanya terdakwa simpan didalam tas warna Biru yang terdakwa gunakan, sementara itu saksi Aris Suhendi dan saksi Guntur Prahara pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23:00 wib mendapat informasi kalau di Pekon Teba Pering, Sukau sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan selanjutnya kedua saksi yang merupakan anggota Polsek Balik Bukit menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 02:00 wib, saat kedua saksi sedang melintas dijalan dan mencurigai seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, dan didalam tas berwarna Biru yang dikenakan terdakwa didapati 1 ½ butir pil ekstasi berwarna Coklat yang dibungkus dalam plastik klip dan 2 butir pil ekstasi berwarna Hijau dibungkus dalam plastik rokok, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Balik Bukit untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.10.20.0397 atas nama **Rusman Bin Ruslan**, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. NIP.198001222005012001, staf seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 1 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) MDMA/3,4 Methylenedioxymetamphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSMAN Bin RUSLAN pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 02:00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pekon Teba Pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), ***tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, terdakwa diberitahukan oleh teman-teman terdakwa kalau akan ada acara orgen tunggal di Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dan sekira pukul 00:00 wib, terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu saudara Zubir sampai Sukau dan langsung menonton acara hiburan orgen tunggal, sementara teman-teman terdakwa menonton acara hiburan orgen tunggal terdakwa justru pergi untuk mencari dan membeli minuman, dan saat itulah terdakwa melihat ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan dan seperti sedang membagi-bagikan sesuatu dan langsung menelan benda tersebut, kemudian terdakwa mendekati orang-orang tersebut dan berkata "bisa bagi bang?" lalu orang tersebut berkata "bagi apa?" dan terdakwa berkata lagi "minta bagi bang kalau boleh" dan orang itu berkata lagi "mau berapa ?" dan terdakwa berkata kalau terdakwa minta bagi 4 (empat) serta bertanya berapa harganya, dan orang tersebut berkata "kalau 4 (empat) jadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam tas terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan 2 (dua) butir ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip dan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna Hijau, dan selanjutnya terdakwa mengambil salah satu butir pil ekstasi yang berwarna Coklat dan membelahnya menjadi 2 bagian dan $\frac{1}{2}$ (setengan) bagian langsung terdakwa telah dan sisanya $1 \frac{1}{2}$ bagian lagi terdakwa simpan kembali kedalam plastik klip, dan 2 butir ekstasi yang berwarna Hijau terdakwa simpan kedalam plastik rokok yang kemudian semuanya terdakwa simpan didalam tas warna Biru yang terdakwa gunakan, sementara itu saksi Aris Suhendi dan saksi Guntur Prahara pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23:00 wib mendapat informasi kalau di Pekon Teba Pering, Sukau sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan selanjutnya kedua saksi yang merupakan anggota Polsek Balik Bukit menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 02:00 wib, saat kedua saksi sedang melintas dijalan dan mencurigai seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melakukan pengeledahan, dan didalam tas berwarna Biru yang dikenakan terdakwa didapati 1 ½ butir pil ekstasi berwarna Coklat yang dibungkus dalam plastik klip dan 2 butir pil ekstasi berwarna Hijau dibungkus dalam plastik rokok, menurut pengakuan terdakwa kalau pil ekstasi tersebut adalah untuk digunakan kembali kalau nanti ada hiburan organ tunggal lagi dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut adalah salah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan menurut terdakwa kalau terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut badannya enak digunakan untuk bergoyang, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Balik Bukit untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.6170-26.B/HP/IX/2020 tanggal 30 September 2020, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Rusman Bin Ruslan, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHYLENE DIOXY METHAMPETAMINE (MDMA/EKSTASI)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Suhendi Bin (Alm) Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Guntur Prahara W Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di Pekon Teba Pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Pekon Teba Pering, Sukau sedang ada acara hiburan orgen tunggal dan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan setelah mendapat perintah saksi berdua menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa setelah sampai dilokasi yang dimaksud, saksi berdua melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 02:00 wib, bertempat di Pekon teba pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat saksi berdua mencurigai seseorang yang sedang melintas dipinggir jalan dan saksi berdua langsung melakukan pengeledahan pada orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1½ butir narkoba jenis ekstasi warna coklat yang dimasukan dalam plastik klip dan 2 butir narkoba jenis ekstasi warna hijau yang disimpan dalam plastik rokok dan keduanya disimpan terdakwa dalam tasnya yang berwarna Biru;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau ½ butir pil ekstasi warna coklat sudah terdakwa konsumsi sebelumnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis ekstasi tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dipinggir jalan disekitar tempat orgen tunggal dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 butir pil ekstasi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Balik Bukit dan diserahkan ke Polres Lampung Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Guntur Prahara W Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Guntur Prahara W Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di Pekon Teba Pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Pekon Teba Pering, Sukau sedang ada acara hiburan orgen tunggal dan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, dan setelah mendapat perintah saksi berdua menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa setelah sampai lokasi yang dimaksud, saksi berdua melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 02:00 wib, bertempat di Pekon teba pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat saksi berdua mencurigai seseorang yang sedang melintas dipinggir jalan dan saksi berdua langsung melakukan penggeledahan pada orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1½ butir narkoba jenis ekstasi warna coklat yang dimasukkan dalam plastik klip dan 2 butir narkoba jenis ekstasi warna hijau yang disimpan dalam plastik rokok dan keduanya disimpan terdakwa dalam tasnya yang berwarna Biru;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau ½ butir pil ekstasi warna coklat sudah terdakwa konsumsi sebelumnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis ekstasi tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dipinggir jalan disekitar tempat orgen tunggal dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 butir pil ekstasi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Balik Bukit dan diserahkan ke Polres Lampung Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 ditangkap di Pekon Teba Pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi;

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, terdakwa diberitahukan oleh teman-teman terdakwa kalau akan ada acara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgen tunggal di Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dan sekira pukul 00:00 wib, terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu saudara Zubir sampai Sukau dan langsung menonton acara hiburan orgen tunggal;

- Bahwa sementara teman-teman terdakwa menonton acara hiburan orgen tunggal terdakwa justru pergi untuk mencari dan membeli minuman, dan saat itulah terdakwa melihat ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan dan seperti sedang membagi-bagikan sesuatu dan langsung menelan benda tersebut, kemudian terdakwa mendekati orang-orang tersebut dan berkata "bisa bagi bang?" lalu orang tersebut berkata "bagi apa?" dan terdakwa berkata lagi "minta bagi bang kalau boleh" dan orang itu berkata lagi "mau berapa ?" dan terdakwa berkata kalau terdakwa minta bagi 4 (empat) serta bertanya berapa harganya, dan orang tersebut berkata "kalau 4 (empat) jadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam tas terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan 2 (dua) butir ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip dan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna Hijau, dan selanjutnya terdakwa mengambil salah satu butir pil ekstasi yang berwarna Coklat dan membelahnya menjadi 2 bagian dan $\frac{1}{2}$ (setengan) bagian langsung terdakwa telah dan sisanya 1 $\frac{1}{2}$ bagian lagi terdakwa simpan kembali kedalam plastik klip, dan 2 butir ekstasi yang berwarna Hijau terdakwa simpan kedalam plastik rokok yang kemudian semuanya terdakwa simpan didalam tas warna Biru yang terdakwa gunakan;

- Bahwa tak lama kemudian saat terdakwa sedang berjalan menuju acara orgen tunggal, datang 2 orang yang mengaku anggota kepolisian menghentikan terdakwa dan langsung menggeledah terdakwa dan benar saja didalam tas berwarna Biru yang dikenakan terdakwa didapati 1 $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi berwarna Coklat yang dibungkus dalam plastik klip dan 2 butir pil ekstasi berwarna Hijau dibungkus dalam plastik rokok;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau pil ekstasi tersebut adalah untuk digunakan kembali kalau nanti ada hiburan orgen tunggal lagi dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut adalah salah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan menurut terdakwa kalau terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut badannya enak digunakan untuk bergoyang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek balik Bukit dan kemudian diserahkan ke Polres Lampung B arat untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.10.20.0397 atas nama **Rusman Bin Ruslan**, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. NIP.198001222005012001, staf seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 1 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) MDMA/3,4 Methylenedioxymetamphetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung No. Lab.6170-26.B/HP/IX/2020 tanggal 30 September 2020, dibuat oleh Iproh Susanti,SKM. Nip.197603012000032001 dan Widiyawati,Amd.F, NIP.197902142009022002 staf Penguji pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Rusman Bin Ruslan, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba Jenis **METHYLENE DIOXY METHAMPETAMINE (MDMA/EKSTASI)** yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas berwarna Biru yang didalamnya berisi
 - 1½ (satu setengah) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip.
 - 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Hijau yang dibungkus menggunakan plastik rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 ditangkap di Pekon Teba Pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, terdakwa diberitahukan oleh teman-teman terdakwa kalau akan ada acara orgen tunggal di Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dan sekira pukul 00:00 wib, terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu saudara Zubir sampai Sukau dan langsung menonton acara hiburan orgen tunggal;
- Bahwa sementara teman-teman terdakwa menonton acara hiburan orgen tunggal terdakwa justru pergi untuk mencari dan membeli minuman, dan saat itulah terdakwa melihat ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan dan seperti sedang membagi-bagikan sesuatu dan langsung menelan benda tersebut, kemudian terdakwa mendekati orang-orang tersebut dan berkata "bisa bagi bang?" lalu orang tersebut berkata "bagi apa?" dan terdakwa berkata lagi "minta bagi bang kalau boleh" dan orang itu berkata lagi "mau berapa ?" dan terdakwa berkata kalau terdakwa minta bagi 4 (empat) serta bertanya berapa harganya, dan orang tersebut berkata "kalau 4 (empat) jadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam tas terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan 2 (dua) butir ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip dan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna Hijau, dan selanjutnya terdakwa mengambil salah satu butir pil ekstasi yang berwarna Coklat dan membelahnya menjadi 2 bagian dan ½ (setengan) bagian langsung terdakwa telah dan sisanyanya 1 ½ bagian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



lagi terdakwa simpan kembali kedalam plastik klip, dan 2 butir ekstasi yang berwarna Hijau terdakwa simpan kedalam plastik rokok yang kemudian semuanya terdakwa simpan didalam tas warna Biru yang terdakwa gunakan;

- Bahwa tak lama kemudian saat terdakwa sedang berjalan menuju acara orgen tunggal, datang 2 orang yang mengaku anggota kepolisian menghentikan terdakwa dan langsung mengeledah terdakwa dan benar saja didalam tas berwarna Biru yang dikenakan terdakwa didapati 1 ½ butir pil ekstasi berwarna Coklat yang dibungkus dalam plastik klip dan 2 butir pil ekstasi berwarna Hijau dibungkus dalam plastik rokok;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau pil ekstasi tersebut adalah untuk digunakan kembali kalau nanti ada hiburan orgen tunggal lagi dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut adalah salah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan menurut terdakwa kalau terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut badannya enak digunakan untuk bergoyang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek balik Bukit dan kemudian diserahkan ke Polres Lampung B arat untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----**Setiap Penyalah Guna;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



2.-----Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap penyalah guna”** menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang, berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (**toerekeningsvatbaar**) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **Rusman Bin Ruslan**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB di di Pekon Teba Pering Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat karena telah melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Bermula pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, terdakwa diberitahukan oleh teman-teman terdakwa kalau akan ada acara orgen tunggal di Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dan sekira pukul 00:00 wib, terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu saudara Zubir sampai Sukau dan langsung menonton acara hiburan orgen tunggal, sementara teman-teman terdakwa menonton acara hiburan orgen tunggal terdakwa justru pergi untuk mencari dan membeli minuman, dan saat itulah terdakwa melihat ada beberapa orang berkumpul dipinggir jalan dan seperti sedang membagi-bagikan sesuatu dan langsung menelan benda tersebut, kemudian terdakwa mendekati orang-orang tersebut dan berkata "bisa bagi bang?" lalu orang tersebut berkata "bagi apa?" dan terdakwa berkata lagi "minta bagi bang kalau boleh" dan orang itu berkata lagi "mau berapa ?" dan terdakwa berkata kalau terdakwa minta bagi 4 (empat) serta bertanya berapa harganya, dan orang tersebut berkata "kalau 4 (empat) jadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam tas terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan 2 (dua) butir ekstasi berwarna Coklat yang dimasukan kedalam plastik klip dan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna Hijau, dan selanjutnya terdakwa mengambil salah satu butir pil ekstasi yang berwarna Coklat dan membelahnya menjadi 2 bagian dan $\frac{1}{2}$ (setengan) bagian langsung terdakwa telah dan sisanyanya $1 \frac{1}{2}$ bagian lagi terdakwa simpan kembali kedalam plastik klip, dan 2 butir ekstasi yang berwarna Hijau terdakwa simpan kedalam plastik rokok yang kemudian semuanya terdakwa simpan didalam tas warna Biru yang terdakwa gunakan, sementara itu saksi Aris Suhendi dan saksi Guntur Prahara pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23:00 wib mendapat informasi kalau di Pekon Teba Pering, Sukau sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan selanjutnya kedua saksi yang merupakan anggota Polsek Balik Bukit menuju tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 02:00 wib, saat kedua saksi sedang melintas di jalan dan mencurigai seseorang yang kemudian diketahui adalah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, dan didalam tas berwarna Biru yang dikenakan terdakwa didapati $1 \frac{1}{2}$ butir pil ekstasi berwarna Coklat yang dibungkus dalam plastik klip dan 2 butir pil ekstasi berwarna Hijau dibungkus dalam plastik rokok,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Balik Bukit untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa akan tetapi sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, haruslah dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut serta dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I, namun bukanlah dalam kategori pecandu narkoba;

Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) buah tas berwarna Biru yang didalamnya berisi 1½ (satu setengah) butir narkoba jenis ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip, 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi berwarna Hijau yang dibungkus menggunakan plastik rokok yang diakui di persidangan sebagai milik Terdakwa, dengan mana tujuan Terdakwa dalam hal penggunaannya tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“setiap penyalah guna”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “ Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RI Bandar Lampung Nomor PP.01.01.100.10.20.0397 atas nama **Rusman Bin Ruslan**, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. NIP.198001222005012001, staf seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 1 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) MDMA/3,4 Methylenedioxymetamphetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dari **Dakwaan Ketiga** Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (**bewijs-minimum**), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memohon hukuman yang sering-an-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna Biru yang didalamnya berisi 1½ (satu setengah) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip, 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Hijau yang dibungkus menggunakan plastik rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan terdakwa **RUSMAN Bin RUSLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUSMAN Bin RUSLAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna Biru yang didalamnya berisi
 - 1½ (satu setengah) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Coklat yang dimasukkan kedalam plastik klip;
 - 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna Hijau yang dibungkus menggunakan plastik rokok;

Untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Liw



6.-----

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., Jessie SK Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Jessie SK Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.